



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS NAGOYA INDONESIA**

NOMOR : 041.2 / 157.3 / DPK / 2024

NOMOR : 014/MOU/UNI/BTM/VIII/2024

**TENTANG
PENGEMBANGAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERRY ANDRIANTO, SE., M.M.** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1484 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Dr. SUSI MARNI, S.E., M.M** : Rektor Universitas Nagoya Indonesia, berkedudukan di Jl. Prambanan No. 99 Sei Jodoh, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nagoya Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pembantu Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Batam Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kerjasama yang dituangkan melalui perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam menjalin Kerjasama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan mensinergikan kewenangan dan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing PIHAK;

- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan program/kegiatan di bidang perpustakaan dan kepustakawanan.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :
- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - b. Pendampingan persiapan akreditasi;
 - c. Pertukaran katalog induk perpustakaan;
 - d. Pemanfaatan Bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
 - e. Pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan publikasi Bersama koleksi digital perpustakaan;
 - f. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi Bersama bidang perpustakaan.

Pasal 3 Kewajiban dan Hak PARA PIHAK

- (1) Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
- a. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
 - b. Mendampingi PIHAK KEDUA dalam persiapan penilaian akreditasi Perpustakaan Perguruan Tinggi.
- (2) Hak PIHAK PERTAMA sebagai berikut :
- a. Mendapatkan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup Kerjasama;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA terlibat dalam kegiatan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup Kerjasama;
 - b. Melibatkan PIHAK PERTAMA dalam kegiatan pengembangan perpustakaan
- (4) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut :
- c. Mendapatkan fasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
 - d. Mendapatkan bimbingan dalam persiapan pelaksanaan akreditasi.

Pasal 4
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 5
Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
Ketentuan Lain-lain

- (1) Apabila salah satu pihak hendak memutuskan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan wajib memberitahukan kepada PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9
Ketentuan Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



HERRY ANDRIANTO, SE., MM
NIP. 197106192006041004

PIHAK KEDUA,
REKTOR UNIVERSITAS NAGOYA



Dr. SUSTI MARNI, S.E., M.M.
NIDN. 2129097302